



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

TAHUN ANGGARAN 2025

**BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026**

BAB I PENDAHULUAN

1. 1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. 1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan DPA SKPD Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tahun 2025, dan wujud transparansi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja. Laporan keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan ini merupakan bagian dari Laporan Keuangan yang disusun untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.2.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan bertujuan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara transparansi atas pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan demikian, Laporan Keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan bahan dalam membuat keputusan bagi pimpinan serta bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1.2.3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam Proses Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Bappedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor,....Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah:

- 1) Memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

- 2) Untuk menyajikan informasi Pendapatan yang akan tergambar dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2025;
- 3) Untuk menyajikan informasi posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas yang dapat dilihat pada Neraca per 31 Desember 2025;
- 4) Untuk menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama TA. 2025, dan saldo Kas dan setara Kas pada tanggal 31 Desember 2025;
- 5) Menyajikan informasi perubahan Ekuitas yang berakhir pada 31 Desember 2025;
- 6) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Peraturan Daerah tentang APBD, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama TA. 2025, dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan, asumsi dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan Kabupaten Pesisir Selatan serta penjelasan pos-pos Laporan Keuangan (LRA, LO, LPE, Neraca, ; dan
- 7) Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selama TA. 2025.

1.2.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klafikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

1. 2. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca, yang mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan, informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar. Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA SKPD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Akuntansi dan Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP Pada SKPD

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

- 5.1. Pendapatan LRA
- 5.2 Belanja – LRA
- 5.3 Pendapatan – LO
- 5.4 Beban – LO
- 5.5 Aset
- 5.6 Kewajiban

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI –INFORMASI NON KEUANGAN SKPD**BAB VI PENUTUP**

BAB II**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA SKPD****2.1. Ekonomi Makro****1. Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi yang positif merupakan salah satu syarat mutlak sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi dalam menghasilkan barang dan jasa guna pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sedangkan pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan, dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Sepanjang 2020-2023 tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan sudah mulai naik, setelah di tahun 2020.

sempat mengalami kontraksi sebesar -1,11% sebagai akibat dari terjadinya Pandemi Covid-19 yang melanda dunia internasional. Namun kondisi pada tahun 2024 mengalami penurunan kembali dari 4,19% di tahun 2023 menjadi 3,84% di tahun 2024. Turunnya laju pertumbuhan ekonomi di Pesisir Selatan, disebabkan oleh beberapa faktor, terutama terkait dengan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Salah satu faktor utama adalah penurunan harga komoditi unggulan seperti karet, gambir, dan sawit. Selain itu, ada juga faktor-faktor lain seperti penurunan luas lahan pertanian, peningkatan biaya distribusi, dan inflasi yang lebih tinggi di tingkat pedesaan. Pertumbuhan ekonomi di Pesisir Selatan berada di bawah capaian provinsi maupun nasional

2. Tingkat Inflasi

Kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah provinsi tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Data tingkat inflasi di Kabupaten belum disediakan oleh Badan Pusat Statistik, namun nilainya dianggap mendekati capaian tingkat inflasi Kota Padang. Adapun tingkat inflasi Kota Padang dapat dilihat sebagai berikut

3. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sulit untuk diuraikan bila tidak diatasi dengan segera dengan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Dalam mengukur tingkat kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan dekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. nduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata

pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, dimana garis kemiskinan dapat dibedakan atas Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan 2.100 kalori per kapita per hari sementara GKBM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tren penurunan. Tingkat kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 berada pada angka 7,49%. Tingkat kemiskinan ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang berada pada angka 9,03%,

4. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 2020–2024 juga terus mengalami peningkatan. RLS meningkat signifikan pada tahun 2021 dan 2022. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Pesisir Selatan yang telah berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8 tahun atau setara sekolah menengah pertama.

5. Harapan Lama Sekolah

HLS Kabupaten Pesisir Selatan memiliki kinerja yang baik selama periode 2020-2024. HLS Pesisir Selatan naik dari 13,32 pada tahun 2020 menjadi 13,37 pada tahun 2024. Bahkan pada periode 2021 dan 2022, kenaikan HLS Pesisir Selatan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan menunjukkan bahwa anak-anak di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki peluang lebih besar untuk menempuh pendidikan lebih lama, dengan harapan mereka akan melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

6. Indeks Daya Saing Daerah

Salah satu alat ukur daya saing daerah saat ini adalah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen yang dirancang untuk mengukur produktivitas suatu daerah yang pada akhirnya merefleksikan kemampuan daerah tersebut dalam bersaing, baik di kancah nasional maupun global. IDSD menjadi penting karena era globalisasi yang makin memperketat persaingan antardaerah dan antarnegara. Persaingan yang makin ketat dan mengglobal memposisikan daerah untuk mengoptimalkan seluruh potensinya dalam menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama tahun 2020-2024 skor IDSD Kabupaten Pesisir Selatan cukup baik. Sempat turun di tahun 2021 namun mencapai kategori tinggi kembali pada tahun 2023 dan 2024. Adapun pada tahun 2022 skor IDSD Kabupaten Pesisir Selatan tidak tersedia karena terdapat 1 (satu) komponen penghitungan yang tidak tersedia, dari 10 pilar komponen penilaian, sehingga skor IDSD pada tahun 2022 tidak dapat dipublikasikan. Pelaksana survei Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). BRIN melakukan

pengukuran IDSD dengan mengumpulkan data dan informasi dari walidata Kementerian dan Lembaga pusat. Berikut adalah skor IDSD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

2.2. Kebijakan Keuangan

Arah Kebijakan Keuangan Daerah adalah merupakan aspek yang sangat penting dalam manajemen pembangunan daerah dan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah. Melalui beberapa peraturan telah diupayakan perbaikan kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan yakni melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diturunkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Implikasi perubahan peraturan ini berpengaruh pada sistem pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang lebih efektif, efisien, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Kebijakan Keuangan Daerah merupakan sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 diarahkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang telah diatur dalam rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan daerah;
- d. Pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

Secara umum, kebijakan keuangan tahun 2025 dilaksanakan dengan melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan

dan/atau perubahan alokasi anggaran (realokasi) yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas:

- a. Penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan;
- b. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
- c. Penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net*.

2.2.1. Kebijakan Belanja Daerah (SKPD)

Penganggaran belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Adapun Kebijakan Belanja Daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola melalui DPA Pada Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan tidak ada pendapatan pada tahun 2025, hal ini disebabkan karena pada tahun 2022, terjadi pemindahan Aset rumah Dinas ke Pangan dan tidak menjadi target PAD lagi di Bapedalitbang

2. Belanja Daerah

Untuk Belanja Daerah yang dikelola melalui DPA pada Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Rp. 6.741.644.314 dengan rincian sebagai berikut:

b. Belanja Operasi.....	Rp.	6.741.644.314
- Belanja Pegawai	Rp.	4.496.985.711
- Belanja Barang dan Jasa.....	Rp.	2.120.609.403
c. Belanja Modal	Rp.	124.049.200
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	Rp.	124.049.200

3. Belanja Operasi, terdiri dari :

Untuk Belanja Daerah yang dikelola melalui DPA dan DPPA pada Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan senilai Rp. 6.741.644.314,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai jumlah Anggaran sebesar Rp.4.496.985.711,-

- 1) Tambahan Penghasilan ASN terdiri dari Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja, dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja. Selain Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai, Belanja Pegawai juga berisi alokasi belanja untuk Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.

b. Belanja barang dan jasa jumlah anggaran sebesar Rp. 2.120.609.403,-

- 1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
- 2) Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat

4. Belanja Modal jumlah anggaran sebesar Rp. 124.049.200,-

Belanja modal digunakan antara lain untuk belanja modal alat kantor dan rumah tangga, Belanja mebel, belanja peralatan jaringan dan belanja modal personal computer

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima

tahun kedepan mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Secara umum Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran jangka menengah daerah kabupaten Pesisir selatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Dalam Dokumen Pelaksanaan Dana Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 menetapkan 4 Program yang didukung oleh 15 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 7 kegiatan dan 19 Sub Kegiatan
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan 3 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 3 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan 2 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan

Indikator pencapaian kinerja dari Program dan Kegiatan Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 terdiri dari 1 tujuan dan 3 sasaran dalam proses perjalanan dapat dilaksanakan 4 Program dengan 15 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan berdasarkan hasil evaluasi dengan melakukan pengukuran pencapaian sasaran terhadap 1 tujuan dan 4 sasaran yaitu:

1. Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas Berbasis Riset dan Inovasi
2. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan
2. Sasaran 2 : Terwujud Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja
3. Sasaran 3 : Meningkatnya Peran Kelitbangan dalam Pembangunan Daerah
4. Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah

Hasil pencapaian target kinerja untuk Rencana Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Persentase Capaian Kinerja dapat disajikan sebagai berikut

Tujuan :

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas berbasis riset dan Inovasi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Indek Perencanaan Pembangunan Daerah	70		-

Berdasarkan tingkat capaian indikator tujuan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian tujuan adalah.....

Sasara 1:

Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Sakip pada Komponen Perencanaan Kinerja	24,42	24,60	-
	Nilai Sakip pada komponen pengukuran kinerja	18,33	20,00	-

Berdasarkan tingkat capaian indikator sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran I adalah senilai

Sasaran 2:

Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan berkinerja Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Sakip Bapedalitbang	AA (90,45)	Belum keluar	

Berdasarkan tingkat capaian indikator sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran I adalah senilai

Sasaran 3 :

Meningkatnya peran Kelitbangan dalam Pembangunan Daerah

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Kajian kelitbangan yang diterapkan dalam perencanaan	100%	100 %	100%

Berdasarkan tingkat capaian indikator sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran I adalah senilai

Sasaran 4:

Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indek Inovasi Daerah	62,72(sangat inovatif)	75,00 (terinovatif)	100

Berdasarkan tingkat capaian indikator sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran I adalah senilai

BAB III**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH****3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Tahun Anggaran 2025 Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, menganggarkan Belanja TA. 2025 dengan jumlah Total sebesar Rp. 6.741.644.314,00 yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 6.617.595.114,00 yang terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.496.985.711
 - b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.120.609.403,00
2. Belanja Modal berupa Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 124.049.200,

Pada akhir tahun anggaran 2025, dari seluruh belanja sebesar Rp. 6.741.444.314,00 yang dianggarkan telah terealisasi sebesar Rp. 6.579.177,00 atau 97,59 % dari total anggaran belanja. Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp. 6.466.070.383,00 atau 97,17% sementara Belanja Modal terealisasi sebesar Rp. 113.899.304 atau 91,17 % dari total anggarannya.

Realisasi masing-masing jenis belanja dibanding anggarannya dapat digambarkan sebagai mana tabel berikut:

Tabel
Realisasi Belanja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	TA. 2025 (Rp)		Capaian (%)
		Anggaran	Realisasi	
II	BELANJA DAERAH	6.741.644.314	6.579.177.687	97,59
2.1	BELANJA OPERASI	6.617.595.114	6.466.076.383	97,71
2.1.1	Belanja Pegawai	4.496.985.711	4.443.085.792	98,90
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.120.609.403	2.023.012.590	95,40
2.2	BELANJA MODAL	124.049.200	113.895.304	91,17
2.2.1	Belanja Modal peralatan dan Mesin	124.049.200	113.895.304	91,17

Seluruh Belanja digunakan untuk mencapai sasaran strategis Bapedalitbang dalam mendukung pencapaian RPJMD Tahun 2025-2029 dan prioritas RKPD Tahun 2025 melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari 2 urusan, 4 program, 12 kegiatan dan 24 Sub kegiatan.

Target dan realiasi belanja masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan selama Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut

Tabel

Anggaran Dan Realisasi Belanja Langsung per Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Tahun 2025		
		Anggaran	Realisasi	%
	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	6.741.644.314	6.570.177.687	97,59
A	URUSAN PERENCANAAN			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.730.062.754	6.620.783.763	98,38
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.321.000	50.386.975	96,30
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.598.600	37.612.100	94,98
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.721.400	12.574.875	98,85
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.611.438.711	4.558.891.904	98,86
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.496.985.711	4.443.065.792	98,80
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	114.453.000	113.528.112	99,19
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.290.000	6.890.000	61,03
1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdsarkan Tugas dan Fungsi	11.290.000	6.890.000	61,03
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	271.444.853	260.130.581	95,83
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.844.564	12.828.111	92,66
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.799.563	29.754.115	99,85
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.854.825	38.113.336	98,09
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.800.000	1.800.000	26,47
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.350.00	20.000.00	97,39
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.565.000	145.348.330	99,85
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	124.049.200	113.096.304	91,17
1.5.1	Alat Kantor Rumah Tangga	31.080.000	29.487.950	94,87
1.5.2	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	92.969.200	86.531.354	93,08
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	443.117.200	419.423.129	94,65
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.300.000	82.430.586	81,18
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	342.817.200	336.992.534	98,30
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.402.000	215.111.832	99,40
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.700.000	81.541.700	87,96
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	62.840.000	62.836.703	99,99
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.250.000	38.075.500	97,01
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.612.000	21.550.720	99,72
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	502.121.126	494.991.780	98,58

No.	Uraian	Tahun 2025		
		Anggaran	Realisasi	%
2.1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	459.138.586	454.738.411	99,04
1,2.1	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Peencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	459.138.586	454.738.411	99,04
3.1	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	18.376.335	15.720.743	85,55
1.3.1	Analisis data informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	15.179.035	14.943.743	98,45
1.3.2	Pembinaan dan Pemanfaatan data dan informasi perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	3.197.259	777.000	24,30
4.1	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	24.606.2024	24.533.000	9,97
4.1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Lpaoran Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	24.606.204	24.533.000	9,97
3.1	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	309.460.244	204.588.554	66,11
1.3.1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	128.574.580	124.145.652	96,56
1.3.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	58.455.361	54.407.804	93,08
1.3.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	17.532.034	17.507.300	99,86
1.3.4	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	6.269.550	6.238.270	100
1.3.5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan [Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	6.775.820	6.127.789	99,90
1.3.6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembnagunan daerah bidang pemerintahan	10.689.621	10.364.775	96,96
1.3.7	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	14.432.554	14.423.541	99,94
1.3.8	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Pembangunan Mnausia	3.663.900	3.120.000	85,16
1.3.9	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang Pembangunan Manusia	10.775.750	10.364.779	96,15
4.1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	54.118.032	48.858.805	90,28
1.4.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8.392.316	6.836.000	81,46
1.4.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemabngunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4.674.825	3.531.708	75,55
1.4.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	7.110.000	7.038.512	98,99
1.4.4	Koordinasi pelaksanaan Sinergisitas dan harmonisasi perenacnaan Pemabngunan Daerah Bidang Perekonomian	7.487.775	6.686.401	89,30
1.4.5	Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8.082.316	7.347.082	90,90

No.	Uraian	Tahun 2025		
		Anggaran	Realisasi	%
1.4.6	Asiatensi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	4.171.425	3.237.381	77,61
1.4.7	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pemabngunan perangkat daerah bidang SDA	7.110.000	7.078.852	99,56
1.4.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergisitas harmonisasi perencanaan perangkat daerah bidang SDA	7.039.375	6.528.875	92,25
5.1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	128.787.632	123.584.097	95,96
1.5.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	86.249.916	85.685.150	99,35
1.5.2	Asistensi Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang infrastruktur	2.851.425	2.080.181	72,95
1.5.3	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	7.110.000	7.056.500	99,25
1.5.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	16.208.075	16.114.711	99,42
1.5.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	4.758.416	3.891.208	81,78
1.5.6	Asistensi Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang kewilayahn	2.418.525	2.103.825	86,99
1.5.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahn	3.650.000	2.940.522	80,56
1.5.8	Koordinasi pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi perenacanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	3.512.775	3.112.200	88,86
	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	200.000.000	168.714.338	84,36
1.4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	200.000.000	168.714.338	84,36
1.4.	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	150.150.840	121.784.982	81,11
1.4.1	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	150.150.840	121.784.982	81,11
1.5	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	49.349.340	45.929.375	92,14
1.5.1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	49.849.340	45.929.375	92,14
	J U M L A H	6.741.644.314	6.579.177.687	97,59

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

- Terbatas SDM kualitas maupun kuantitas

Keterbatasan kualitas SDM di Bapedalitbang terkait peningkatan kemampuan profesional staf (Kepala Bidang dan Kepala Sub bidang) dengan menugaskan untuk mengikuti diklat dan pelatihan teknis bidang tugas. Hal ini unmtuk mengantisipasi kondisi semakin beratnya beban kerja organisasi kedepanya berdampak pada organisasi tidak berjualan optimal

- Keterbatasan kualitas SDM dalam hal jumlah SDM pada level staf yang membantu di bidang-bidang/sub bidang saat ini kondisi ini dapat diatasi sementara dengan keberatan tenaga kontrak yang rata-rata dengan tingkat pendidikan S1 dan SMK.
- Kurang optimalnya aparatur dalam memanfaatkan sarana dan prasarana kerja yang dimiliki perangkat kerja pada SKPD seringkali belum dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung tugas pokok dan fungsi. Hal ini karena masih rendahnya kreatifitas (Inovasi) aparatur dalam menciptakan dan mengembangkan perangkat kerja yang ada dalam mengefisienkan/mempercepat pelaksanaan tugas sehari-hari

Secara umum tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bapedalitbang melalui APBD tahun Anggaran 2025 ini. Hal ini terlihat dari seluruh target kinerja yang direncanakan dapat tercapai dan selesai tepat waktu, seperti:

- RKPD Tahun 2025.
- RKPD Perubahan Tahun 2025.
- Renja PD Tahun 2025.
- Perubahan Renja PD Tahun 2025.
- Evaluasi RKPD.
- Evaluasi RPJMD 2025-2029.
- Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)
- Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2026
- Buku kajian meta data Museum Mande Rubiah
- Laporan kajian usulan kesiapan pendirian Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pesisir Selatan
- Laporan penilaian IGA 2025
- Laporan penilaian IPKD 2025

Penugasan lain dari Bupati yang juga telah dituntaskan dengan baik pada tahun 2025 antara lain: Tim TAPD Penyusunan APBD TA. 2025, Pergeseran dan Perubahan APBD TA. 2025 dan Fasilitasi Pelaporan AKIP Daerah.

Beberapa tantangan yang dihadapi untuk penuntasan kinerja tersebut di atas antara lain:

- Terbatasnya jumlah aparatur yang menyebabkan menumpuknya beban kerja yang harus dilaksanakan di luar jam kerja normal.
- Belum optimalnya kompetensi aparatur, sehingga kualitas output pekerjaan yang dilakukan secara swakelola belum maksimal.
- Masih belum meratanya kompetensi aparatur perencana di seluruh SKPD sebagai mitra kerja utama Bapedalitbang.

BAB IV**KEBIJAKAN AKUNTANSI****4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan SKPD untuk Tahun Anggaran 2025, telah diserahkan pada masing-masing SKPD Sesuai dengan fungsi tersebut Bapedalitbang Kabupaten Pesisir, berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan SKPD bapedalitbang Kabupaten Pesisir Kepada

Kebijakan akuntansi menjelaskan tentang definisi, dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, beban, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 93 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan baik langsung maupun tidak langsung sebagai pihak yang menyetujui anggaran. Entitas pelaporan adalah Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan .

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

1 Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang ditetapkan.

b. Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

c. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (Monetary Measurement)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah **basis kas** untuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas, dan **basis akrual** untuk Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Ekuitas.

Basis kas

untuk LRA berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau oleh entitas pelaporan dan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan.

Basis akrual

untuk LO dan Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Laporan Keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Pesisir Selatan disusun berbasis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan pada kas umum daerah.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berupa Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan lain-lain.

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas akuntansi/pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pos-pos laporan keuangan yang disajikan dalam Laporan Operasional meliputi Pendapatan-LO, Beban, Masing-masing unsur dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
- b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
- c. Pos luar biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan rutin atau sering terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan;
- d. Surplus/defisit-LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos berupa Ekuitas awal, Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ekuitas awal adalah kekayaan bersih awal pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah Daerah;
- b. Surplus/defisit-LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa;
- c. Ekuitas akhir adalah kekayaan bersih akhir pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi sumber, penggunaan, dan kenaikan atau penurunan kas selama satu periode akuntansi pada tanggal pelaporan serta saldo kas pada tanggal pelaporan.

6. Neraca

Neraca SKPD disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual berarti bahwa Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan SKPD, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Berdasarkan definisi basis akrual maka pos-pos pada Neraca diakui yakni sebagai berikut:

- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan

Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-

pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian informasi yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. Selain itu juga meliputi kinerja keuangan entitas akuntansi/pelaporan dalam Laporan Realisasi Anggaran harus mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan.

4.3 Basis Akutansi dan Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Badan Perencanaan Pemabngunan daerah, Peletian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Berikut:

4.3.1 Pengukuran/penilain Aset

a. Kas

Di catat dan disajikan senilai nominalnya

b. Piutang

Dicatat dan disajikan senilai nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

c. Persediaan

Persediaan disajikan senilai biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.

d. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan padanilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

e. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan

bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

f. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

g. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Basis akuntansi;
2. Prinsip nilai historis;
3. Prinsip Realisasi;
4. Prinsip substansi mengungguli formalitas;
5. Prinsip periodisitas;
6. Prinsip konsistensi;
7. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
8. Prinsip penyajian wajar.

4.4 Penerapan Kebijakan Akutansi Berbasis Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akutansi Pemerintahan SKPD

Secara umum kebijakan Akutansi yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akutansi Pemerintahan, basisi akutansi yang digunakan dalam laporan Keuangan Tahun 2025 adalah **BASIS AKTUL**. Untuk pengajuan pendapatan belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran serta untuk pengakuan asset kewajiban dan ekuititas dalam neraca dalam menerapkan basisi actual, laporan keuangan Pemerintah lebih menggambarkan realitas keuangan yang terjadi, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik transparansi dalam pengelolaan keuangan publik

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Laporan Realisasi Anggaran

1. Belanja - LRA

Realisasi Belanja Daerah sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	TA. 2025 (Rp)		Capaian (%)
		Anggaran	Realisasi	
II	BELANJA DAERAH	6.741.644.314	6.579.177.687	97,50
2.1	BELANJA OPERASI	6.617.595.114	6.466.078.183	97,71
2.1.1	Belanja Pegawai	4.495.985.711	4.443.065.792	90,80
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.120.609.403	2.023.012.591	95,13
2.2	BELANJA MODAL	124.049.200	133.899.304	91,17
2.2.1	Belanja Modal	124.049.200	133.099.304	91,17

Secara detail, rincian masing-masing kelompok, jenis dan objek belanja tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

2. Belanja Pegawai:

Objek Belanja Pegawai digunakan untuk mencatat kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kepala daerah/ wakil kepala daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN. Kompensasi yang diberikan dapat berupa gaji, tunjangan, tambahan penghasilan dan lain sebagainya. Pada Tahun 2025, Belanja Pegawai di SKPD Bapedalitbang dialokasikan untuk 38 orang PNS.

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Pegawai secara terinci disajikan pada tabel berikut ini:

No	Uraian	TA. 2025 (Rp)		Capaian (%)
		Anggaran	Realisasi	
A	BELANJA PEGAWAI	4.496.985.711	4.443.065.792	98,80
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.908.072.571	2.879.900.454	99,03
1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	2.030.105.850	2.020.139.800	99,51
1.2	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	218.926.657	217.630.060	99,41
1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	112.250.875	111.670.000	99,48
1.4	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	35.286.125	35.105.000	99,49
1.5	Belanja Tunjangan Beras ASN	117.421.788	116.596.200	99,30
1.6	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.642.335	9.412.519	99,68
1.7	Belanja Pembulatan Gaji ASN	25.202	25.081	99,52
1.8	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	148.890.307	134.843.718	99,57
1.9	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.163.406	4.139.489	99,43
1.10	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	12.490.276	12.418.521	99,43
1.11	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0,00	0,00	
1.12	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.588.913.140	1.558.957.119	98,11
1.13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	

Dari tabel di atas terlihat, bahwa Belanja Pegawai TA. 2025 di Bapedalitbang terealisasi sebesar 98,80 persen dimana dari Rp 4.496.985.711,- yang dianggarkan telah direalisasikan sebesar Rp.4.443.065.792

3. Belanja Barang dan Jasa:

Objek Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk mencatat pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ pihak ketiga. Pada tahun anggaran 2025, tingkat capaian Belanja Barang dan jasa mencapai 91,51% dimana dari Rp. 2.703.628.549,00,00 yang dianggarkan, terealisasikan sebanyak Rp.2.475.994.918,00,00.

Jumlah anggaran dan realisasi belanja Barang dan Jasa secara terinci disajikan pada tabel berikut ini:

No	Uraian	TA. 2025 (Rp)		Capaian (%)
		Anggaran	Realisasi	
B	BELANJA BARANG DAN JASA	2.120.609.405	2.023.012.591	95,40
1	Belanja Barang	448.446.087	422.355.831	94,18
1.1	Belanja Barang Pakai Habis	448.446.087	416.500.331	92,88
2	Belanja Jasa	903.369.000	842.543.207	93,27
2.1	Belanja Jasa Kantor	903.369.000	842.543.207	93,27
2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	8.700.000	7.883.112	90,61
3	Belanja Pemeliharaan	175.152.000	168.667.687	96,27

3.1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	155.640.000	155.389.912	99,84
3.2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19.512.000	19.472.750	99,89
4	Belana Perjalanan Dinas	<u>395.642.316</u>	<u>386.415.269</u>	<u>97,07</u>
4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	395.642.315	386.415.265	97,07
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	<u>198.000.000</u>	<u>196.835.623</u>	<u>99,41</u>
5.1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak in/ Masyarakat	198.000.000	196.835.623	99,41

4. Belanja Modal:

Kelompok Belanja Modal digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Pada Tahun Anggaran 2025, tingkat capaian penyerapan Belanja Modal mencapai 91,17 persen, dimana dari

Rp.124.049.200 yang dianggarkan terealisasi sebanyak Rp. 113.099.304. Jumlah anggaran dan realisasi belanja Barang dan Jasa secara terinci disajikan pada tabel berikut ini:

No	Uraian	TA. 2025 (Rp)		Capaian (%)
		Anggaran	Realisasi	
C	BELANJA MODAL	124.049.200	113.099.504	91,17
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	<u>124.049.200</u>	<u>113.099.504</u>	<u>91,17</u>
1.1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	42.637.500	37.620.000	88,23
1.2	Belanja Modal Komputer	81.411.700	75.479.304	92,71

5. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin jumlah Anggaran Rp. 124.049,000 Realisasi Rp. 113.099.304 tahun 2025 dan Realisasi 59.216.700 pada tahun 2024. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 disajikan pada tabel sebagai berikut

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	
Belanja Modal Alat Kantor lainnya	-	-	-	19.370.000
Belanja Modal Mebel	31.080.000	26.467.950	85,16	-
Belanja Modal Alat Pendingin	9.142.500	9.052.050	99,01	-
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	2.415.000	2.100.000	86,96	-
Belanja Modal Personil Komputer	61.411.700	55.479.346	90,34	39.846.780
Belanja Modal Peralatan Jaringan	20.000.000	19.999.958	100,00	-
JUMLAH	124.049.200	113.099.304	91,17	59.216.780

Penjelasan ;

6. Sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin di Tahun 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut;

- a. Realisasi Belanja Modal di Tahun 2025 naik dibandingkan dengan belanja di Tahun 2024 karena Peralatan dan Mesin pada tahun 2025 masih mengutamakan kebutuhan prioritas

5.2. Penjelasan Pos-Pos Aset Pada Neraca:

1. Aset

Aset	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	5.473.103.7676,21	5.360.004.463,21

Total Saldo Aset Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Sesir Selatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 5.476.129.123,55 atau naik Rp. 114.730.000,- dari tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut;

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
TOTAL ASET	5.476.129.123,21	5.476.129.123,21		0,00
ASET LANCAR		0,00	0,00	-0,00
Kas di Bendahara		0,00	0,00	-
Pengeluaran				
Persediaan	0,00	1.394.000,00		-48,33
ASET TETAP				0,00
Tanah	546.031.812,00	546.031.812,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	3.711.919.432,00	3.598.820.128,00	113.099.304,00	1,016
Gedung dan Bangunan	5.776.436.511,00	5.776.436.511,00	-0,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	516.549.937	516.549.937,00	-0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	96.798.624,00	93.251.400,00	0,00	0,00
Konstruksi dalam				
Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(5.173.632.548,79)	(5.173.632.548,79)	0,00	0,00
ASET LAINNYA		58.817.310	113.099.304	1,92
Tagihan Piutang Penjualan		0,00	0,00	0,00
Angsuran				
Tagihan Tuntutan		0,00	0,00	0,00
Perbendaharaan				
Tagihan Tuntutan Ganti		0,00	0,00	0,00
Kerugian Daerah				
Kemitraan dengan Pihak		0,00	0,00	0,00
Ketiga				
Aset Tidak Berwujud		390.248.602,24	0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi		390.248.602,00	0,00	0,00
Aset Non Lancar Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00	-0,00

2. Kas di Bend. Penerimaan 0,00 0,00

Kas di Bend. Penerimaan NIHIL karena pada tahun 2025 tidak ada target pendapatan untuk Bapedalitbang.

3. Kas di Bend. Pengeluaran 1.582,00 124.196,00

Jumlah tersebut merupakan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024. Dengan sisa UYHD yang telah disetor ke kas daerah pada akhir tahun anggaran. Adapun sisa UYHD tahun 2025 sebesar Rp.1.582,00 dan tahun 2024 sebesar Rp.124.196,00

4. Piutang 0,00 0,00

Jumlah tersebut merupakan Saldo Piutang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

5. Persediaan 0,00 1.394.000.00

Jumlah tersebut menggambarkan saldo Persediaan Barang Habis Pakai, Persediaan barang cetak dan barang ekstra komptabel per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024. Rincian persediaan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai	
		2025	2024
1	Alat Tulis Kantor		1.394.000
2	Alat Listrik dan Elektronik	-	
3	Benda Pos	-	
4	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	-	
5	Bahan Cetak	-	
6	Bahan Untuk Kegiatan Lainnya		
J U M L A H			1.394.000

6. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	3.711.919.432,00	3.598.820.128,00

Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang berada pada Bapedalitbang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024. Terjadi perubahan nilai aset peralatan dan mesin karena adanya pembelian barang modal sebesar Rp.124.849.200,-

3.711.919.432,00**Saldo Awal Per 1 Januari 2025****Penambahan Peralatan dan Mesin**

Belanja Modal	124.849.200	
Atribusi Penunjang	0.00	
Hibah diterima	0.00	
Mutasi antar OPD	0.00	
Reklasifikasi	0.00	+

Jumlah penambahan	124.849.200
Pengurangan Peralatan dan Mesin	
Penghapusan	(0.00)
Hibah diberikan	(0.00)
Mutasi antar OPD	(0.00)
Reklasifikasi	(0.00)
Ekstra Komptabel	(0.00) +
Jumlah Pengurangan	(0.00) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2025	3.711.919.432,00

7. Tanah 546.031.812,00 546.031.812,00

Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang berada pada Bapedalitbang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024. Tidak terjadi penambahan ataupun pengurangan aset tanah.

8. Gedung dan Bangunan 5.776.436.511,00 5.776.436.511,00

Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang berada pada Bapedalitbang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Saldo Awal Per 1 Januari 2025	5.776.436.511,01
Penambahan Gedung dan Bangunan	
Belanja Modal	0.00
Atribusi Penunjang	0.00
Hibah diterima	0.00
Mutasi antar OPD	0,00
Reklasifikasi	0.00 +
Jumlah penambahan	0,00
Pengurangan Gedung dan Bangunan	
Penghapusan	(0.00)
Hibah diberikan	(0.00)
Mutasi antar OPD	(0,00)
Reklasifikasi	(0.00)
Ekstra Komptabel	(0.00) +
Jumlah Pengurangan	(0.00) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2025	5.776.436.511,01

9. Jalan, Irigasi dan Jaringan 516.549.937,00 516.549.937,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Jalan, jembatan, irigasi dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang berada pada Bapedalitbang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Saldo Awal Per 1 Januari 2025	516.549.937,23
Penambahan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	
Belanja Modal	0.00
Atribusi Penunjang	0.00
Hibah diterima	0.00
Mutasi antar OPD	0,00
Reklasifikasi	0.00 +
Jumlah penambahan	0,00

Pengurangan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan

Penghapusan	(0.00)	
Hibah diberikan	(0.00)	
Mutasi antar OPD	(0.00)	
Reklasifikasi	(0.00)	
Ekstra Komptabel	(0.00)	+
Jumlah Pengurangan		(0.00) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2025		516.549.937,23

10 Aset Tetap Lainnya 95.798.624,00 95.798.624,00

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap lainnya yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang berada pada Bapedalitbang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024. Tidak terjadi Perubahan nilai aset tetap lainnya pada tahun 2025.

11. Akumulasi Penyusutan (5.173.632.548,79) (5.173.632.548,79)

Jumlah tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan aset tetap yang dimiliki atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang berada pada Bapedalitbang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024. Nilai akumulasi penyusutan tersebut merupakan angka sementara karena belum dilakukan pembahasan/ rekonsiliasi dengan Bidang Pengelolaan BMD.

12. Aset Tidak Berwujud 390.248.602,24 390.248.602,24

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tidak berwujud berupa software (perangkat lunak komputer) yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang berada pada Bapedalitbang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 Tidak terjadi perubahan nilai aset tidak berwujud pada tahun 2024.

13. Aset Lain-Lain 0,00 0,00

Jumlah tersebut merupakan nilai aset lain-lain berupa peralatan yang rusak berat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang berada pada Bapedalitbang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024. Tidak ada perubahan nilai aset tidak berwujud pada tahun 2025.

5.3.1. kewajiban

Saldo kewajiban yang disajikan per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,00 dan kewajiban tahun 2024 Rp.0,00

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik / (turun)	
			%	(Rp)
Kewajiban Jangka Pendek				
Jumlah				

Uraian terhadap Kewajiban Bapedalitbang pada Tahun Anggaran 2025 dan perbandingannya dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	2025	2025	Kenaikan / Penurunan	(%)
KEWAJIBAN	0,00	0,00	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00	-0,00	-0,00
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	0,00	0,00	-	0,00
Utang Bunga Denda dan Commitment Fee	0,00	0,00	-	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	-	0,00
Utang Beban	0,00	0,00	-	0,00

5.3.4. Utang Beban

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Utang Beban

0,00

0,00

Saldo utang beban yang disajikan per 31 Desember 2025 Rp. 0,00 dan tahun 2024 Rp.0,00,-

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik / (turun)	
			%	(Rp)
Hutang Beban	0,00	0,00	-	0,00
Jumlah	0,00	0,00	-	0,00

5.4.7 Ekuititas

Ekuititas

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp. 5.476.129.123,55

Rp. 5.361.398.463,55

Saldo ekuititas per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 5.476.129.123,55 mengalami Kenaikan sebesar (Rp. 114.730.658) dibanding dengan saldo tahun 2024.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik / (turun)	
			%	(Rp)
Ekuititas	5.476.129.123,55	5.361.398.463,55	0,97	114.730.658
Jumlah	5.476.129.123,55	5.361.398.463,55	0,9	114.730.658

5.4.8 Kewajiban dan Ekuititas

Kewajiban dan Ekuititas	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	6.579.177.687,00	6.220.136.572,00

Saldo kewajiban dan ekuititas per 31 Desember 2025 sebesar Rp.6.579.177.687.00 Mengalami kenaikan sebesar Rp. 359.041.115 dibandingkan saldo tahun sebelumnya

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik / (turun)	
			%	(Rp)
Ekuititas dan Ekuititas	6.579.177.687,00	6.220.136.572,00	0,94	359.041.115
Jumlah	6.579.177.687,00	6.220.136.572,000,	0,94	359.041.115

5.2. Laporan Operasional

5.2.1. Pendapatan – LO

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Operasional Pendapatan Daerah di Bapedalitbang pada tahun anggaran 2025 dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut.

LO digunakan dalam mengevaluasi pendapatan LO dan Beban untuk menjalankan suatu unit atas seluruh entitas pemerintahan, Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, alpaorn Opreasional menyedaikan informasi sebagai berikut;

1. Berguna dalam memprediksi pendapatan –LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif
2. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintahan untuk menjalankan pelayanan
3. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengavaluasi kinerja

LO disusun untuk melengkapi laporan dari siklus Akutansi berbasis actual (Full accrual accounting cycle sehingga penyusunan Lpaoran Operasional, Laporan

Perubahan Ekuititas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak keseluruhan Pemerintah daerah khususnya Bapedalitbang dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah, dengan realisasi dalam tahun anggaran 2025, dan 2024 sebagai berikut

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
A	PENDAPATAN DAERAH – LO	-	0,00	0,00	0,00
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	-	0,00	0,00	0,00
1.1	Retribusi Daerah-LO	-	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Retribusi Jasa Usaha-LO	-	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	-	0,00	0,00	0,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	-	0,00	0,00	0,00

Pada tabel di atas terlihat tidak ada Pendapatan tahun 2025 bila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 tidak terdapat pendapatan dan tidak ada menjadi target Pendapatan Asli daerah pada tahun berjalan

5.2.2. Beban - LO

Uraian terhadap Beban (LO) Bapedalitbang pada Tahun Anggaran 2025 dan perbandingannya dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Beban Pegawai	4.443.965.792	3.684.924.874
Beban Persediaan	414.868.975	452.265.207
Beban Jasa	842.543.207	807.251.915
Beban Pemeliharaan	168.617.662	194.851.182
Beban Perjalanan Dinas	384.065.169	830.231.814
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	163.719.131
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	104.290.040
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan irigasi	-	-
JUMLAH	6.254.060.805	6.237.534.163

5.2.3 Beban Operasional

Rekening ini menggambarkan realisasi beban Operasional untuk tahun 2025 sebesar Rp. 6.254.060.805,- Tahun 2024 sebesar Rp. 3.684.924.874,- dan dapat dilihat tabel berikut:

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Beban Pegawai	4.443.965.792	3.684.924.874
Beban Persediaan	414.868.975	452.265.207
Beban Jasa	842.543.207	807.251.915
Beban Pemeliharaan	168.617.662	194.851.182
Beban Perjalanan Dinas	384.065.169	830.231.814
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	163.719.131
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	104.290.040
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan irigasi	-	-
JUMLAH	6.254.060.805	6.237.534.163

5.2.4 Beban Pegawai

Beban Pegawai tahun 2025 secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 20,17 persen bila dibandingkan Beban Pegawai tahun 2024 lalu. Pos yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, adalah pada Beban gaji dan tunjangan ASN, Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS, Beban Tunjangan Beras PNS dan Beban Gaji Pokok PNS. Secara keseluruhan, Beban Pegawai - LO Tahun 2025 dan perbandingan dengan Beban Pegawai - LO Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
A	BEBAN PEGAWAI	4.326.684.323	3.684.924.874	758.140.918	20,17
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.879.773.577	2.064.756.109		
1.1	Beban Gaji Pokok PNS	2.884.108.673	2.064.758.109	819.350.564	39,68
1.2	Beban Tunjangan Keluarga PNS	217.630.060	161.095.290	56.534.770	35,09
1.3	Beban Tunjangan Jabatan PNS	111.670.000	134.709.992	134.209.992	17,00
1.4	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	217.920.000	40.300.000	177.620.000	440,74
1.5	Beban Tunjangan Beras PNS	116.595.200	86.976.420	29.619.780	34,05
1.6	Beban Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS	9.412.519	2.937.907	6.474.612	220,38
1.7	Beban Pembulatan Gaji PNS	25.081	19.639	5.442	27,71
1.8	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	134.838.882	114.394.039	24.657.898	21,56
1.9	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.139.199	3.200.045	939.444	29,36
1.10	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	12.417.651	9.600.111	2.818.410	29,36
1.11					
1.13	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja PNS	1.558.957.119	1.479.776.765	79.180.354	5,35
1.14	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	140.390.000	(140.390.000)	(100)

5.2.3. Beban Barang dan Jasa – LO

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
B	BEBAN BARANG DAN JASA	1.992.765.995	2.477.299.118	(486.164.479)	19,62
1	Beban Barang				
1.1	Beban Barang Pakai Habis	414.868.975	452.264.207	((37.395.232))	8,27
2	Beban Jasa	842.543.207	807.251.915	(35.291.292)	(10,41)
2.1	Beban Jasa Kantor	739.660.095	705.952.927	(35.291.292)	4,37
3	Beban Pemeliharaan	168.617.662	194.851.182	26.233.520	13,46
3.1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	149.144.912	171.502.412	(22.357.500)	13,04

3.2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19.472.750	23.384.770	3.876.020	16,60
4	Belana Perjalanan Dinas	384.065.169	830.231.814	(446.166.645)	53,74
4.1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	291.126.273	700.870.876	(400.744.603)	(58,46)
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	92.938.896	88.765.938	(4.152.958)	(4,68)
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	198.000.000	192.700.000	(11.660.374)	(6,05)
5.1	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain /Masyarakat	198.000.000	192.700.000	(11.660.374)	(6,05)

Pada tabel di atas terlihat bahwa Beban Barang dan Jasa-LO tidak mengalami peningkatan yang signifikan dimana hanya terjadi peningkatan sebesar 19,62 % pada tahun 2025 bila dibandingkan beban pada tahun 2024 lalu.

Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp. 174.862.662,00 dan kenaikan sebesar Rp. 19.988.000,- bila dibandingkan dengan beban pemeliharaan tahun 2024 sebesar Rp. 194.851.182,00,- disajikan pada tabel dibawah ini

Urian	Realisasi 2025	Relisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Kendaraan Bermotor -Kendaraan Dinas Perorangan	39.186.703	76.365.225	-37178522	-48,69
Beban Pemeliharaan Alat-Angkut-Alat Angkutan Darta Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	68.177.612	68.177.187	425	-
Beban Pemeliharaan Alat-Angkut-Alat Angkutan Darta Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	8.949.097	8.142.000	807.097	9,91
Beban Pemeliharaan Alat Knator Rumah Tangga -Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin	9.000.000	11.218.000	- 2.218.000	- 19,77
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Knator Rumah Tangga -Alat Rumah Tangga -Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.909.000	-	7.909.000	100
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	7.492.500	-	7.492.500	100
Beban Pemeliharaan Komputer -Komouter Unit Personal Computer	5.240.000	7.000.000	- 1.760.000	100
Beban Pemeliharaan Computer -peralatan -Computer - Peralatan Personil Computer	4.995.000	600.000	4.395.000	
Beban Pemeliharaan Komputer Peralatn Komputer - Peralatan Jaringan	4.440.000	-	4.440.000	
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19.472.750	23.348.770	- 3.876.020	- 16
Jumlah	174.862.662	194.851.182	- 19.988.520	

Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan Dinas periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan realisasi sebesar Rp. 386.415.269,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp. 443.816.543,00,-bila dibandingkan dengan beban perjalanan dinas tahun 2024

sebesar Rp. 830.231.814,00,- Beban perjalanan meliputi beban perjalanan dinas biasa dan beban perjalanan dinas dalam kota disajikan ditabel bawah ini

Urian	Realisasi 2025	Relisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	292.772.973	700.870.876	- 408.097.908	- 58,23
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	93.642.296	88.785.938	4.856.358	5,47
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0.00	40.575.000	- 4.057.500	100
Jumlah	386.415.269	830.231.814	-403.241.550	

Beban Penyusutan

Beban Penyusutan adalah beban yang berasal dari aset tetap berdasarkan masa manfaat, aset tetap tahun 2025 sudah dilakukan penyusutan sampai dengan posisi 1 Januari 2025, dan total beban penyusutan tahun 2025 sebesar Rp. 0,00 dan tidak mengalami perubahan pada tahun berjalan dan sajikan pada tabel dibawah ini

Urian	Realisasi 2025	Relisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	163.719.131	- 163.719.131	
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	104.290.040	- 104.290.040	
Beban Penyusutan Jalan Jaringan Irigasi	0,00	6.299.628	- 6.296.628	
Jumlah	0,00	274.308.799	- 268.009.171	

Beban Amortisasi

Beban amortisasi adalah beban yang berasal dari dari aset tetap berdasarkan masa manfaat, aset tetap tahun 2025 sudah dilakukan penyusutan sampai dengan 31 Desember 2025, dan total beban amortisasi tahun 2025 Rp. 0,00 dan tahun 2024 sebesar Rp. 274.799,00,- disajikan pada tabel bawah ini

Urian	Realisasi 2025	Relisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Amortisasi	0,00	274.305.799	- 274.305.799	
Jumlah	0,00	274.305.799	- 274.305.799	

Beban Surplus/Defisit – LO

Surplus deficit dari operasi adalah merupakan selisih antara pendapatn- LO dan beban satu periode pelaporan dari kegiatan operasi Surplus/Defisit dan operasi selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel dibawah ini

Surplus/Defisit	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban	6.464.447.027	6.436.529.791	27.917.236	0,43
Surplus/Defisit - LO	6.464.447.027	6.436.529.791	- 27.917.236	0,43

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuititas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuititas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan dari pelaporan Perubahan Ekuititas dapat dilihat pada tabel berikut:

URAIAN	2025	2024
	(Rp)	(Rp)
EKUITITAS AWAL	5.361.398.464	5.430.899.532
SURPLUS/DEFISIT - LO	6.464.447.027	6.436.529.791
DAMPAK KUMULASTIF PERUBAHAN KEBIJAKAN KESELAHAN MENDASAR		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuititas Lainnya	0,00	0,00
Barang Ekstrakompatabel Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Hutang beban	0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Koreksi utang jangka pendek lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuititas beban barang dan Jasa	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan gedung dan bangunan	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Koreksi Penyusutan Jalan Irigasi dan jaringan	0,00	0,00
Koreksi Ekuititas Akumulasi Amortisasi Aset tidak berwujud	0,00	0,00
Koreksi Ekuititas Penyisihan Piutang	0,00	0,00
JUMLAH DAMPAK AKUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN MENDASAR	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN		
EKUITITAS AKHIR	5.476.129.124	5.360.398.464

Penjelasan

1. Ekuititas awal pada laporan perubahan Ekuititas tahun 2025 merupakan Ekuititas akhir tahun 2024 senilai Rp.5.361.398.463,55,-
2. Surplus/Defisit – LO senilai Rp. 6.464.447.027 merupakan Surplus atas kegiatan operasional (basis aktual) yang menambah nilai Ekuititas pada neraca Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Jumlah Dampak KUmulatif Perubahan Kebijakan Mendasar sebesar Rp.0,00

4. Kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 0,00,-
5. Saldo Ekuititas akhir sebesar Rp. 5.476.129.123,55,-

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, dimana Baperida merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan serta Riset dan Inovasi yang dipimpin oleh Kepala Badan dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok :

Membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan daerah, penelitian dan pengembangan.

b. Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
3. Perumusan pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan;
4. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Badan;
5. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
7. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2025 terdiri dari :

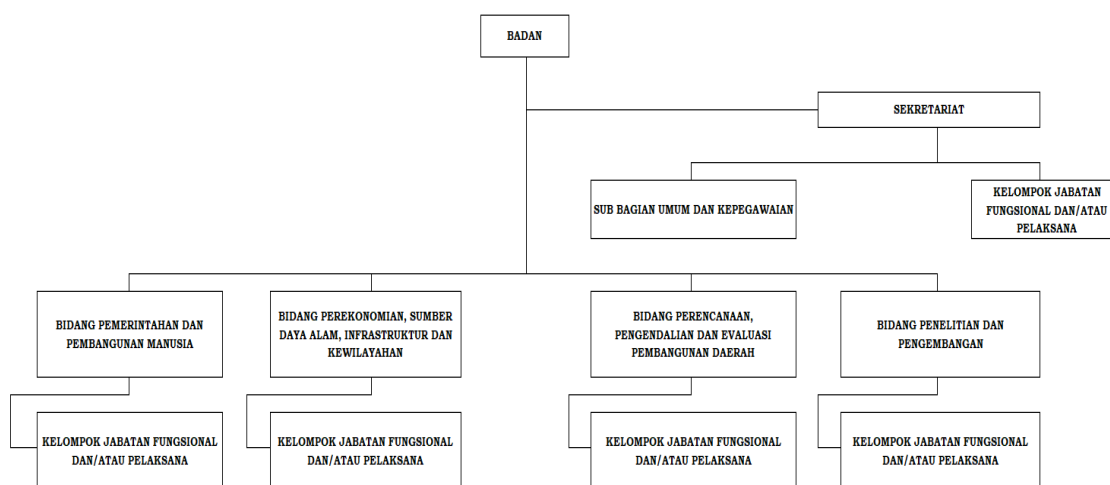
1. Kepala Badan, bertugas membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan daerah, penelitian dan pengembangan.
2. Sekretariat, Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan administrasi dan penata usahaan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan pengkoordinasian program dan pelaporan Badan. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dikoordinir oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan dan menyelenggarakan urusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
4. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dikoordinir oleh seorang Kepala Bidang, yang bertugas membantu Kepala Badan menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
5. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dikoordinir oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Badan menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan program/kegiatan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
6. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, dikoordinir oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Badan melaksanakan penelitian dan pengembangan serta Riset dan Inovasi Daerah di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Riset dan

Inovasi Daerah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.

Secara lengkap Struktur Organisasi Baperida Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI BAPEDALITBANG



1. Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana dan prasarana penunjang dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Penunjang

No	Nama Barang	Jumlah (unit)	Kondisi
A.	<u>Bangunan Gedung</u>		
1.	Gedung Kantor	2	Baik
2.	Pagar Gedung Kantor	1	Baik
3.	Bangunan Parkir Roda 4 dan Roda 2	3	Baik
4.	Ruangan Genset	1	Baik
5.	Bangunan Merek Kantor	1	Baik
B.	<u>Fasilitas Kantor</u>		

1.	Ruang Tempat Ibadah	1	Baik
2.	Ruang Rapat	2	Baik
3.	Ruang Kepala	1	Baik
4.	Ruang Sekretaris	1	Baik
5.	Ruang Kepala Bidang	4	Baik
6.	Ruang Keuangan	1	Baik
7.	Meja Kerja	59	Baik
8.	Meja Rapat	23	Baik
9.	Kursi Tamu	6	Baik
10.	Kursi Kerja	25	Baik
11.	Kursi Rapat	6	Baik
12.	Sofa Tamu	2	Baik
13.	Mesin Fax	1	Baik
14.	Komputer/PC	15	Baik
15.	GPS	5	Baik
16.	Alat penghancur kertas	2	Baik
17.	UPS	4	Baik
18.	Mesin potong rumput	2	Baik
19.	Genset	3	Baik
20.	Lemari Besi	20	Baik
21.	Filling Kabinet	5	Baik
22.	AC	32	Baik
23.	Lemari piring	2	Baik
24.	Wireless outdoor	3	Baik
25.	Laptop	20	Baik
26.	IPAD	5	Baik
27.	Proyektor/Infocus	8	Baik

28.	Hard Disk External	7	Baik
29.	Printer	26	Baik
26.	Software/ Aplikasi	3	Baik
27.	Drone	1	Baik
28.	Jalan khusus kantor	2	Baik
29.	Running teks	1	Baik
30.	Lemari Es	1	Baik
31.	Instalasi jaringan elektronik	1	Baik
C.	<u>Kendaraan Dinas</u>		
1.	Kendaraan Roda 4	3	Baik
2.	Kendaraan Roda 2	6	Baik

6.2 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Penyelenggaraan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah, yang melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan dan di Bidang Penelitian dan Pengembangan serta Riset dan Inovasi Daerah.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain : 1. Kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan pada Peraturan Daerah Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi; 2. Mekanisme Perencanaan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (Participatory Planning).

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (top-down);

dan bawah atas (bottom-up). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas bawah dan bawah atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan nagari.

Hasil Kinerja Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan kegiatan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah antara lain: a. Dokumen Perencanaan Jangka Panjang (RPJPD) b. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), c. Dokumen Perencanaan Jangka Pendek: Perencanaan umum, Forum OPD, Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan, Penetapan RKPD, Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan; d. Dokumen Perencanaan Teknis Antara lainnya e. Melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kecamatan dan kabupaten maupun forum Satuan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2020-2024.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan realisasi pelaksanaannya

BAB VI **PENUTUP**

BAB VI PENUTUP

Demikianlah beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan untuk membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025. Semoga dapat memperjelas laporan Keuangan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

Painan, 6 Januari 2026

Kepala Bapedalitbang
Kabupaten Pesisir Selatan,



EVAFUZA YULIASMAN, SE., M.Si.
NIP. 19670712 2199202 2 001